



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Faris Ardiyansyah alias Bangke bin Nuryanto; |
| 2. Tempat lahir | : Trenggalek; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/6 Mei 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Alamat KTP: Dusun Ngimer RT 023/RW 010, Desa Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Alamat Domisili: Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Faris Ardiyansyah alias Bangke bin Nuryanto ditangkap pada tanggal 1 November 2024;

Terdakwa Faris Ardiyansyah alias Bangke bin Nuryanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO dengan **pidana selama 6 (enam) bulan penjara**.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) kit grenjeng rokok berisi @ 5 (lima) butir Pil Dobel L 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi @ 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L dimasukkan kedalam berkas bungkus rokok Surya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah Handphone Nerk Vivo 1938 warna hitam Imei 1 : 869701044756115 dan imei 2 : 859701044756107 dengan nomor sim card 1 : 082131874940.

Dirampas untuk Negara

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-56/TRGAL/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO**, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Tenggong RT. 030 RW. 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- ➤ Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO dihubungi oleh saksi ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang pada intinya menanyakan apakah tidak ada yang hendak memesan/membeli Pil Double L. kemudian, saksi ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO menjawab yang pada intinya akan dicarikan dahulu pembelinya. Lalu, pada pukul 17.30 saksi ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO menghubungi kembali terdakwa yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengiyakan pesanan tersebut. Setelah itu, terdakwa menyuruh agar Pil

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L diambil dirumah terdakwa yang terletak di Dusun Tenggong RT. 030 RW. 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Kemudian, saksi ARDIFA menuju rumah terdakwa. Sesampai dirumah terdakwa, saksi ARDIFA langsung bertransaksi dengan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun sisanya masih dihutang dan terdakwa langsung menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir kepada saksi ARDIFA. Setelah transaksi jual/beli Pil Double L tersebut selesai, lalu saksi ARDIFA langsung pulang kerumahnya.

- Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah trenggalek sering terjadi transaksi jual beli Pil Double L, lalu pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 11.30, saksi SUBAGYO, saksi JAYENG dan saksi RIZQI yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, Petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengunjungi rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tenggong RT. 030 RW. 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Sesampai dirumah terdakwa, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kit grenjeng rokok berisi @ 5 (lima) butir Pil Dobel L 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi @ 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L dimasukkan kedalam berkas bungkus rokok Surya, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Nerk Vivo 1938 warna hitam Imei 1 : 869701044756115 dan imei 2 : 859701044756107 dengan nomor sim card 1 : 082131874940. Setelah itu, petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa terdakwa beserta baranh buktinya ke Polres Trenggalek guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa Pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya , sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo L tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.

- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa Pil Dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi Pil Dobel L.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yaitu Apt. NATALIA TRISNASARI, S.Si. menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha farmasi atas nama FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 09025/NOF/2024 tanggal 07 November 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 26161/2024/NOF dan barang bukti nomor : 26162/2024/NOF yang disita dari saksi FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

-----**Perbuatan Terdakwa FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO**, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Tenggong RT. 030 RW. 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang terkait dengan sedian farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO dihubungi oleh saksi ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang pada intinya menanyakan apakah tidak ada yang hendak memesan/membeli Pil Double L. kemudian, saksi ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO menjawab yang pada intinya akan dicarikan dahulu pembelinya. Lalu, pada pukul 17.30 saksi ARDIFA MUKTI SAPUTRA Als. DUMUNG Bin. MUJIB SANTOSO

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



menghubungi kembali terdakwa yang pada intinya hendak memesan Pil Dobel L sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengiyakan pesanan tersebut. Setelah itu, terdakwa menyuruh agar Pil Double L diambil di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tenggong RT. 030 RW. 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Kemudian, saksi ARDIFA menuju rumah terdakwa. Sesampai di rumah terdakwa, saksi ARDIFA langsung bertransaksi dengan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun sisanya masih dihutang dan terdakwa langsung menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir kepada saksi ARDIFA. Setelah transaksi jual/beli Pil Double L tersebut selesai, lalu saksi ARDIFA langsung pulang kerumahnya.

- Kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah trenggalek sering terjadi transaksi jual beli Pil Double L, lalu pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar jam 11.30, saksi SUBAGYO, saksi JAYENG dan saksi RIZQI yang merupakan anggota dari Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, Petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengunjungi rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tenggong RT. 030 RW. 013 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Sesampai di rumah terdakwa, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kit grenjeng rokok berisi @ 5 (lima) butir Pil Dobel L 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi @ 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L dimasukkan kedalam berkas bungkus rokok Surya, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Nerk Vivo 1938 warna hitam Imei 1 : 869701044756115 dan imei 2 : 859701044756107 dengan nomor sim card 1 : 082131874940. Setelah itu, petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa terdakwa beserta baranh buktinya ke Polres Trenggalek guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo L

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo L tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.

- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi Pil Dobel L.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yaitu Apt. NATALIA TRISNASARI, S.Si. menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha farmasi atas nama FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 09025/NOF/2024 tanggal 07 November 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 26161/2024/NOF dan barang bukti nomor : 26162/2024/NOF yang disita dari saksi FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

-----Perbuatan Terdakwa FARIS ARDIYANSYAH Als. BANGKE Bin. NURYANTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subagyo, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Risqi Hariyansyah, SH awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardifa Mukti Saputra karena diketahui telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil dobel L kepada Fimas Rizky Pratama alias Keweh bin Antok;

- Bahwa dari hasil intergorasi, Saksi Ardifa Mukti Saputra mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktber 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Risqi Hariyansyah, SH tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari Terdakwa saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) kit grenjeng rokok berisi masing-masing 5 (lima) butir pil dobel L, 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pol dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya, uang tunai sejumlah Rpp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1938 warna hitam IMEI 1: 869701044756115 IMEI 2: 869701044756107 dengan nomor sim card 1: 082131874940;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dari Vio alias Kentuk yang beralamat di Dusun Sindon RT 019/RW 006, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD di pinggir jembatan Gambang Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan pil dobel L dan handphone Vivo tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa pil dobel L yang ditemukan tidak ada kemasan resmi maupun resep/petunjuk penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pembelian maupun kepemilikan pil dobel L tersebut;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Risqi Hariyansyah, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Subagyo, SH awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardifa Mukti Saputra karena diketahui telah mengedarkan pil dobel L kepada Fimas Rizky Pratama alias Keweh bin Antok;

- Bahwa dari hasil intergorasi, Saksi Ardifa Mukti Saputra mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 31 Oktber 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Subagyo, SH tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa dari Terdakwa saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) kit grenjeng rokok berisi masing-masing 5 (lima) butir pil dobel L, 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pol dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya, uang tunai sejumlah Rpp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1938 warna hitam IMEI 1: 869701044756115 IMEI 2: 869701044756107 dengan nomor sim card 1: 082131874940;

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut dari Vio alias Kentuk yang beralamat di Dusun Sindon RT 019/RW 006, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD di pinggir jembatan Gambang Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan pil dobel L dan handphone Vivo tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam melakukan perbuatannya;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



- Bahwa pil dobel L yang ditemukan tidak ada kemasan resmi maupun resep/petunjuk penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pembelian maupun kepemilikan pil dobel L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ardifa Mukti Saputra alias Dumung bin Mujib Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa polisi menyita 20 (dua) puluh butir pil dobel L dalam kemasan plastik bening yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Hawaii dari saksi;
- Bahwa saksi memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L dan baru saksi bayar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga saksi masih ada hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel yang saksi beli dari Terdakwa tersebut saksi jual kembali kepada Fimas Rizky Pratama;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa karena sebelumnya Fimas Rizky Pratama pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB menghubungi saksi melalui whatsapp untuk membeli pil dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir dan saksi mengatakan jika harganya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp pada pukul 18.00 WIB dan memesan 200 (dua ratus) pil dobel L. Setelah itu saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa karena dekat dan langsung membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa kemudian saksi menghubungi Fimas Rizky Pratama dan meminta dirinya menemui saksi sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di pinggir jalan masuk Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo,

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek saksi memberikan 200 (dua ratus) butir pil dobel L dalam kemasan plastik bening kepada Fimas Rizky Pratama dan Fimas Rizky Pratama memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga masih ada hutang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun resep dokter dalam pembelian maupun kepemilikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi maupun kesehatan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 09025/NOF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur tanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Ardifa Mukti Saputra;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kit grenjeng rokok pil dobel L berisi masing-masing 5 (lima) butir pil dobel L, 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Vio alias Kentuk yang beralamat di Dusun Sindon RT 019/RW 006, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan cara membeli 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD di pinggir jembatan Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual pil dobel L kepada Rahu alias Kawul, Doyok, dan Saiban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan pil dobel L tersebut kepada Vio pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB melalui whatsapp sampai pada akhirnya transaksi dilakukan dengan cara COD pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) kit grenjeng rokok berisi masing-masing 5 (lima) butir pil dobel L, 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya;
2. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1938 warna hitam IMEI 1: 869701044756115 IMEI 2: 869701044756107 dengan nomor sim card 1: 082131874940;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Ardifa Mukti Saputra;
2. Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kit grenjeng rokok pil dobel L berisi masing-masing 5 (lima) butir pil dobel L, 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1938 warna hitam IMEI 1: 869701044756115 IMEI 2: 869701044756107 dengan nomor sim card 1: 082131874940;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



3. Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Saksi Ardifa Mukti Saputra setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2025 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Ardifa Mukti Saputra memesan pil dobel L kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp sebanyak 200 (dua ratus) butir;
 4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pil dobel tersebut kepada Terdakwa kepada Saksi Ardifa Mukti Saputra sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 5. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Vio alias Kentuk yang beralamat di Dusun Sindon RT 019/RW 006, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan cara membeli 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD di pinggir jembatan Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek setelah sebelumnya melakukan pemesanan melalui whatsapp pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
 6. Bahwa pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan resmi maupun petunjuk penggunaannya;
 7. Bahwa pil dengan warna putih berlogo "LL" yang disita dari Terdakwa tersebut adalah obat dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* yang mempunyai efek anti parkinson dan tergolong obat keras;
 8. Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Faris Adriyansyah alias Bangke bin Nuryanto**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Tenggong RT 030/RW 013, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Saksi Ardifa Mukti Saputra;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kit grenjeng rokok pil dobel L berisi masing-masing 5 (lima) butir pil dobel L, 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1938 warna hitam IMEI 1: 869701044756115 IMEI 2: 869701044756107 dengan nomor sim card 1: 082131874940;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Saksi Ardifa Mukti Saputra setelah sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2025 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Ardifa Mukti Saputra memesan pil dobel L kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp sebanyak 200 (dua ratus) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pil dobel tersebut kepada Terdakwa kepada Saksi Ardifa Mukti Saputra sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil dobel L dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Vio alias Kentuk yang beralamat di Dusun Sindon RT 019/RW 006, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan cara membeli 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD di pinggir jembatan Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek setelah sebelumnya melakukan pemesanan melalui whatsapp pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;

Menimbang, bahwa pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki kemasan resmi maupun petunjuk penggunaannya;

Menimbang, bahwa pil dengan warna putih berlogo "LL" yang disita dari Terdakwa tersebut adalah obat dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* yang mempunyai efek anti parkinson dan tergolong obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara nyata telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras karena pil dobel L yang bukan dengan kemasan aslinya tersebut memiliki kandungan *Triheksifenidil HCL*, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu serta kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan juga jenis ppidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan yang cukup sudah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi di persidangan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pertama yang menandakan Terdakwa belum pernah dihukum. Selain itu juga Terdakwa di persidangan telah menunjukkan penyesalannya sehingga menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) kit grenjeng rokok pil dobel L berisi masing-masing 5 (lima) butir pil dobel L, 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1938 warna hitam IMEI 1: 869701044756115 IMEI 2: 869701044756107 dengan nomor sim card 1: 082131874940 yang masih memiliki nilai ekonomis, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faris Ardiyansyah alias Bangke bin Nuryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kit grenjeng rokok pil dobel L berisi masing-masing 5 (lima) butir pil dobel L, 32 (tiga puluh dua) kit grenjeng rokok berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok surya;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1938 warna hitam IMEI 1: 869701044756115 IMEI 2: 869701044756107 dengan nomor sim card 1: 082131874940;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Marshias M. Ginting, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Faros Ashdaq, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)